



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka perlu diatur pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Atau Kegiatan Usaha Lainnya Di Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

4. Kepala Badan

4. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
7. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke air dan sumber-sumber air di Kota Surabaya.
8. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
9. Air adalah semua air yang berada diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber – sumber air, adalah tempat – tempat dan wadah air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau dan waduk.
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
12. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
13. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
14. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

BAB II
PERSYARATAN
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh Izin Pembuangan Air Limbah ke air dan sumber-sumber air sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Pemohon.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembuangan air limbah dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. daftar isian data perusahaan;
 - b. foto copy Izin Usaha, HO, IMB, ABT/AP, dan AMDAL/UKL-UPL;
 - c. denah perusahaan ;
 - d. neraca penggunaan air;
 - e. neraca penggunaan bahan baku dan bahan penolong (khusus industri);
 - f. hasil analisa laboratorium dari sample air limbah (3 bulan terakhir);
 - g. gambar/denah IPAL yang dilengkapi dengan diagram aliran air limbah dan proses kinerja IPAL.

BAB III TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada pertimbangan Tim Pengendalian Pencemaran Air yang terdiri dari :
 - a. unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - b. unsur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - c. unsur Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur;
 - d. unsur instansi terkait.
- (2) Tim Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 4

- (1) Tugas Tim Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - b. menentukan volume/debit air limbah yang diizinkan dibuang ke sumber – sumber air;
 - c. memantau

- c. memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar;
 - d. memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam rangka penolakan atau pemberian izin;
 - e. melakukan inspeksi dan investigasi dalam rangka pengendalian pencemaran air.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim Pengendalian Pencemaran Air dapat menunjuk pembantu pelaksana apabila diperlukan dari unsur unit kerja yang menjadi anggota Tim.

BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Bagian Tata Usaha;
 - b. formulir permohonan yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diserahkan kembali kepada petugas pada Bagian Tata Usaha;
 - c. petugas pada Bagian Tata Usaha menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon. Apabila lengkap dan benar, akan diberi tanda bukti terima berkas, kemudian diagendakan, selanjutnya dikirim ke Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan bertugas:
 - 1. membuat jadwal peninjauan lokasi;
 - 2. mengadakan peninjauan lokasi bersama Tim Pengendalian Pencemaran Air yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi;
 - 3. apabila Berita Acara Peninjauan Lokasi menyatakan menyetujui permohonan izin, maka Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup menyiapkan konsep Surat Izin untuk dikirim ke Bagian Tata Usaha dan diteruskan kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 4. apabila

4. apabila Berita Acara Peninjauan Lokasi menyatakan menolak permohonan izin, maka Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup menyiapkan konsep Surat Penolakan Permohonan Izin untuk dikirim ke Bagian Tata Usaha dan diteruskan kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - e. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bertugas :
 1. menandatangani konsep Surat Izin atau Surat Penolakan Permohonan Izin;
 2. menyerahkan Surat Izin atau Surat Penolakan Izin kepada Bagian Tata Usaha.
 - f. Bagian Tata Usaha bertugas :
 1. memberikan nomor register surat – surat yang telah ditandatangani Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan mencatat dalam buku register;
 2. menyerahkan Surat Izin ataupun Surat Penolakan Permohonan Izin kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberian tanda bukti terima berkas.
- (3) Bagan alur proses penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V PERPANJANGAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. daftar isian data perusahaan;
 - b. foto copy izin yang akan diperpanjang;

c. neraca

- c. neraca penggunaan air;
- d. hasil analisa laboratorium dari sample air limbah.

**BAB VI
FORMULIR DAN SURAT
DALAM PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Pasal 7

- (1) Formulir dan Surat yang diperlukan dalam pemberian pelayanan perizinan pembuangan air limbah antara lain:
 - a. Formulir Permohonan Izin;
 - b. Formulir Permohonan Perpanjangan Izin;
 - c. Surat Izin;
 - d. Surat Penolakan Permohonan Izin.
- (2) Bentuk Formulir dan Surat yang diperlukan dalam pemberian pelayanan perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
ALAT PENGUKUR DEBIT**

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin wajib memasang alat pengukur debit pembuangan air limbah.
- (2) Alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dipasang paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin dikeluarkan.
- (3) Pelaksanaan pemasangan, pemeliharaan dan biaya pengadaan alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemegang izin.

Pasal 9

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk :

- a. memberikan petunjuk teknis pemasangan alat pengukur debit pembuangan air limbah;
- b. mengadakan pengawasan atas kebenaran pemasangan alat pengukur debit pembuangan air limbah;
- c. memberikan segel pada alat pengukur debit yang telah dipasang oleh pemegang izin.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin bertanggung jawab terhadap keamanan dan tetap berfungsinya alat pengukur debit.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan pada alat pengukur debit, pemegang izin wajib melaporkan kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling lama 1 (satu) bulan sejak timbulnya kerusakan.

**BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN****Pasal 11**

- (1) Pemegang izin wajib melakukan pencatatan jumlah air limbah yang dibuang setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Terhadap izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin yang bersangkutan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal : 2 Maret 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttt

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,


A circular official stamp of the Surabaya Regional Secretariat is partially visible on the left. Overlaid on it is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'H. Haidiswanto Anwar'.

H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina

NIP. 510 100 822

ALUR PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DI KOTA SURABAYA




Salinan sesuai dengan aslinya

WALIKOTA SURABAYA,

Asisten Walikota Administrasi Pemerintahan

tttd

BAMBANG DWI HARTONO



H. BAMBANG DWI HARTONO ANWAR, SH., M. SI.
Pembina
NIP. 513 500 922

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN

KOP PERUSAHAAN

Surabaya,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 Satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Pembuangan
Air Limbah

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Di
SURABAYA

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat / tempat tinggal :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dari kegiatan / usaha :

Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Kegiatan/ Usaha :

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. daftar isian data perusahaan;
2. fotocopy perizinan yang dimiliki;
3. denah Perusahaan;
4. neraca penggunaan air;
5. neraca penggunaan bahan baku dan bahan penolong;
6. hasil Analisa laboratorium dari sample air limbah;
7. gambar / denah IPAL dilengkapi dengan diagram aliran air limbah dan proses kinerja IPAL.

Masing – masing rangkap 7 (tujuh).

Demikian permohonan kami dan atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Ttd

Materai Rp 6000,-

Tembusan :
Yth. Sdr. Tim Pengendalian Pencemaran Air

Cap Perusahaan
Nama
Jabatan

B. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN**KOP PERUSAHAAN**

Surabaya,

Nomor	:		Kepada :
Sifat	:		Yth. Kepala Badan Pengendalian
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Hal	:	Permohonan Perpanjangan	
		Izin Pembuangan Air Limbah	Di
			<u>SURABAYA</u>

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat / tempat tinggal :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah dari kegiatan / usaha :

Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Kegiatan/ Usaha :

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. daftar isian data perusahaan;
2. fotocopy izin yang akan diperpanjang;
3. neraca penggunaan air;
4. hasil Analisa laboratorium dari sample air limbah.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Ttd
Materai Rp 6000,-

Tembusan :
Yth. Sdr. Tim Pengendalian Pencemaran Air

Cap Perusahaan
Nama
Jabatan

C. SURAT IZIN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
 JL. JIMERTO 25 – 27 SBY TELP. (031) 5312144 PES. 390.190.570 FAX. 5472924
SURABAYA

SURAT IZIN

NOMOR : 660.31/ /436.6.3/

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER-SUMBER AIR

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**

- Dasar :
- a. Surat permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber-Sumber Air
 Nomor : _____ tanggal : _____ dari : _____
 - b. Telah dipenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surabaya;
 - c. Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Tim Perizinan Pembuangan Air Limbah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 660.31/ /436.6.3/ tanggal _____

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	
Alamat/ tempat tinggal	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Jenis Usaha / Kegiatan	:	
Debit maksimum air limbah yang dibuang	:	M ³ / Hari
Badan air penerima	:	
Lokasi Titik Pelepasan	:	

Pemegang Izin wajib mentaati semua ketentuan persyaratan yang tercantum dalam lamiran Surat Izin ini. Surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan/atau perubahan peraturan di bidang pembuangan air limbah, maka Surat Izin ini akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
 pada tanggal : _____

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**

Ttd

Nama
 Pangkat
 NIP.

Tembusan :
 Yth. Sdr. Tim Pengendalian Pencemaran Air

LAMPIRAN SURAT IZIN**KETENTUAN PERSYARATAN YANG WAJIB DI TAATI OLEH PEMEGANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR DAN SUMBER – SUMBER AIR DI KOTA SURABAYA:**

1. Mengolah air limbah sebelum dibuang ke air dan sumber – sumber air sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ;

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK		
Parameter	Satuan	Kadar maksimum (mg/l)
BOD	(Mg/l)	
TSS	(Mg/l)	
Minyak dan Lemak	(Mg/l)	
pH	-	

2. Membuat sarana bak kontrol dan memasang alat pengukur debit air limbah;
3. Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
4. Tidak membuang air limbah yang dihasilkan secara sekaligus dalam satu saat.
5. Tidak melakukan pengenceran dalam upaya ketaatan batas kadar yang dipersyaratkan.
6. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
7. Memberikan izin pada petugas untuk memasuki lingkungan usaha / kegiatan dalam rangka pengawasan kinerja Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
8. Melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen AM – AL atau UKL – UPL.

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**

Ttd

Nama
Pangkat
NIP.

D. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
 JL. JIMERTO 25 – 27 SBY TELP. (031) 5312144 PES. 390.190.570 FAX. 5472924
SURABAYA

Surabaya,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan Permohonan Izin
 Pembuangan Air Limbah.

Kepada
 Yth. Sdr/i
 Di

Dengan Hormat,

Sesuai dengan hasil peninjauan lapangan ke tempat usaha/kegiatan Saudara oleh Tim Perizinan Pembuangan Air Limbah Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : tanggal....., maka dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dari :

Nama :
 Alamat / tempat tinggal :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Jenis Usaha / Kegiatan :

Tidak dapat disetujui (ditolak) dikarenakan :

1.;
2.;
3.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN
 LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA SURABAYA**

Ttd

Nama
 Pangkat
 NIP.

Tembusan :

Yth. Sdr Tim Pengendalian Pencemaran Air

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,



H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina
 NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO